

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOLOKIUUM (SEMINAR PROPOSAL)**




**PROGRAM MAGISTER KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Mei 2018**

## **Standar Operasional Prosedur Kolokium (Seminar Proposal) Program Studi Magister Kimia**

1. Mahasiswa yang dapat melaksanakan kolokium adalah yang sudah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dibuktikan dengan terdaftarnya nama mahasiswa tersebut pada portal Koordinator Pendidikan.
2. Mahasiswa terlebih dahulu mengisi blanko permohonan seminar proposal (mendaftar secara online ke <http://kimia.fmipa.unand.ac.id>)
3. Penguji seminar proposal 3 orang dengan komposisi 2 orang dalam bidang pemuatan yang sama dan 1 orang di luar bidang pemuatan.
4. Penguji seminar boleh diusulkan oleh pembimbing tetapi penetapan akan ditentukan oleh kaprodi S2 dengan memperhatikan distribusi dan frekuensi jumlah kali dosen masuk sebagai penguji.
5. Mahasiswa melampirkan fotokopi slip pembayaran SPP dari semester awal masuk perkuliahan
6. Mahasiswa melampirkan satu berkas proposal penelitian yang sudah mendapat persetujuan pembimbing
7. Mahasiswa melampirkan fotokopi SK Komisi Pembimbing
8. Ketua Prodi Magister Kimia memeriksa seluruh kelengkapan berkas pendaftaran mahasiswa dan segera menetapkan jadwal dan Tim Dosen Penguji Kolokium paling lama tujuh hari kerja dimulai dari waktu berkas diterima.
9. Ketua Kolokium (seminar proposal) adalah Pembimbing dari mahasiswa yang Kolokium-
10. Ketua Prodi Magister Kimia memberikan semua berkas pendaftaran ke Tenaga Pendidikan untuk dibuatkan Berita Acara dan Undangan Kolokium paling lama satu hari setelahnya.
11. Mahasiswa menyebarkan undangan yang dilengkapi dengan 1 eksemplar fotokopi Proposal penelitian ke semua Dosen Penguji minimal tiga hari kerja sebelum hari Kolokiumnya.
12. Jika ada Dosen Penguji yang berhalangan hadir karena sebab yang dapat diterima maka sehari sebelum Kolokium dosen tersebut harus mengembalikan berkas ujian pada Ketua Prodi Magister Kimia untuk dicarikan penggantinya. Bagi Dosen Penguji yang tidak hadir pada hari Kolokium tanpa pemberitahuan dan alasan yang tepat akan diberikan teguran oleh Ketua Jurusan.
13. Penggantian Dosen Penguji dan jadwal Kolokium hanya dapat dilakukan oleh Ketua Prodi Magister Kimia, tidak dibenarkan untuk diganti oleh Tim Dosen Penguji maupun oleh mahasiswa.

14. Jika pada saat Kolokium Pembimbing 1 (kecuali dalam kasus tertentu Pimpinan Jurusan dapat mengambil kebijaksanaan) tidak hadir maka kegiatan tersebut batal secara otomatis.
15. Sebelum Kolokium dilaksanakan, Ketua Kolokium harus memeriksa kelengkapan persyaratan Kolokium dan jika ditemukan ada kejanggalan dan dokumen yang tidak lengkap maka atas kesepakatan Ketua Kolokium dengan semua Dosen Penguji, Kolokium dapat dibatalkan.
16. Mahasiswa yang akan diuji harus berpakaian rapi dan sopan. Mahasiswa pria memakai baju kemeja putih, celana panjang hitam dan dasi berwarna gelap. Mahasiswi memakai baju putih dan rok hitam lapang dan tidak ketat. Bagi mahasiswi yang memakai hijab, jilbabnya harus berwarna putih.
17. Setelah semua dirasa lengkap, Ketua Kolokium minta izin keseluruh tim penguji untuk memulai Kolokium.
18. Ketua Kolokium membuka Kolokium kemudian mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang dipilihnya dalam waktu maksimal 15 menit, kemudian mahasiswa Kolokium dipersilakan duduk.
19. Ketua Kolokium memberikan kesempatan pertama maksimal 10 menit kepada semua mahasiswa yang hadir untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa Kolokium. Selanjutnya Ketua Kolokium mempersilakan Dosen Penguji untuk mengajukan pertanyaan dimana masing-masing penguji diberikan waktu  $\pm 10$  menit untuk bertanya dengan urutan sesuai dengan yang tertera pada berita Acara.
20. Setelah semua Dosen Penguji selesai memberikan pertanyaan termasuk Ketua Sidang, mahasiswa menandatangani Berita Acara dan setelah itu diminta keluar ruang ujian..
21. Sebelum nilai di kumpulkan dari semua Dosen Penguji, Ketua Kolokium harus berdiskusi untuk mengevaluasi penampilan mahasiswa secara umum untuk dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
22. Setelah semua Dosen Penguji sepakat untuk meneruskan ke penilaian tertulis, Ketua Kolokium merekapitulasi nilai sehingga diperoleh nilai Kolokium mahasiswa yang bersangkutan. Hasil rekapitulasi nilai diisikan ke Berita Acara, dan setelah semua menandatangani Berita Acara maka dokumen tersebut dibagikan oleh Ketua Kolokium kepada seluruh Dosen Penguji dan juga untuk kedua Pembimbing masing-masing 1 lembar.
23. Jika Ketua Kolokium, Pembimbing dan seluruh Dosen Penguji menyimpulkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Kolokium tersebut tidak lulus, maka Ketua Kolokium memanggil mahasiswa bersangkutan dan membacakan keputusan Kolokium. Mahasiswa yang gagal Kolokium tersebut harus memulai kembali proses pendaftaran dari awal untuk dapat mengikuti Kolokium Tahap II.

24. Ketua Kolokium memanggil mahasiswa kembali dan membacakan hasil Kolokium dimana penelitian dan presentasi mahasiswa bersangkutan dinyatakan lulus atau tidak lulus.
25. Ketua kolokium menutup acara dan seluruh dokumen Kolokium dalam map dikembalikan ke Tenaga Akademik dimana 1 lembar Berita Acara selanjutnya diserahkan oleh Tenaga Akademik.
26. Nilai Kolokium diinput ke portal oleh Tenaga Kependidikan seizin Ketua Jurusan

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal : 21-3-2018	Tanggal : 23-4-2018	Tanggal : 7 Mei 2018
Oleh : Dr. Zulhadjri	Oleh : Dr. Yulia Eka Putri	Oleh : Dr. Afrizal
Jabatan: Ketua Tim Penyusun SOP	Jabatan: GKM S2 Kimia	Jabatan: Ketua Jurusan Kimia
Tanda Tangan: 	Tanda Tangan: 	Tanda Tangan: 